

**Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Pemutihan Pajak Sebagai Variabel Moderasi di Wilayah Samsat Kota Gorontalo**

**Sri Susanti Tahuna, Ayu Rakhma, Nurhayati Panigoro**

Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Gorontalo

tahunaanti@gmail.com, ayurakhma@ung.ac.id, nurharyati@ung.ac.id

**ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of taxpayer awareness and taxpayer knowledge on compliance in paying motor vehicle tax (PKB) with tax relief as a moderating variable in the Samsat area of Gorontalo City. The type of method used in this research is a quantitative method with data collection techniques using primary data. The number of samples in this research was 100 samples. The tool used in this research uses multiple linear regression analysis and moderation. The results of this research show that taxpayer awareness and taxpayer knowledge simultaneously influence motor vehicle taxpayer compliance in UPT. Gorontalo City Samsat. This proves that the higher the taxpayer awareness and taxpayer knowledge, the higher the taxpayer compliance, and vice versa, the lower the taxpayer awareness and taxpayer knowledge, the lower the taxpayer compliance. The tax whitening program as a moderating variable cannot moderate the influence of taxpayer awareness and taxpayer knowledge on taxpayer compliance in UPT. Gorontalo City Samsat. This proves that tax whitening can weaken taxpayer awareness and taxpayer knowledge of taxpayer compliance.*

**Keywords:** Awareness, Knowledge, Compliance and Taxpayer Whitening

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi di wilayah Samsat Kota Gorontalo. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data primer. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 sampel. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dan moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Program pemutihan pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa pemutihan pajak dapat memperlemah kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kesadaran, Pengetahuan, Kepatuhan, dan Pemutihan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak berperan penting bagi sebuah negara dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat. Sebagai upaya mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur suatu negara melakukan pemungutan pajak. Pihak yang berhak untuk melakukan pungutan pajak adalah pemerintah pusat. Namun, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat dalam mengelola pendapatannya sendiri (Ulya et al., 2022). Tujuannya agar senantiasa meningkatkan kemandirian daerahnya dengan memberikan kontribusi Pajak Daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yakni sebuah PAD dengan pengelola daerah provinsi (Sabinus, 2020). PKB dibebankan kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Hal yang wajar apabila masyarakat dibebankan dengan kewajiban membayar pajak karena kendaraan yang digunakan untuk beraktivitas memerlukan sarana penunjang yaitu jalan raya. Adapun data yang diperoleh dari Satlantas Polda Gorontalo mengenai jumlah kendaraan yang ada di provinsi Gorontalo sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo**

No	KABUPATEN	MP	BUS	MB	SPD MOTOR	RANSUS	TOTAL
1	GORONTALO	10.636	82	10.137	142.662	12	163.535
2	KOTA GORONTALO	16.795	167	8.115	118.569	610	144.257
3	BONE BOLAGO	3.872	21	2.922	56.395	4	63.217
4	POHUWATO	3.528	26	3.718	50.576	8	57.857
5	BOALEMO	2.140	13	2.977	41.082	1	46.213
6	GORONTALO UTARA	1.653	13	1.637	14.976	0	18.279

Sumber: Satlantas POLDA Gorontalo

Merujuk pada Tabel 1, Kota Gorontalo merupakan penyumbang kendaraan bermotor terbesar dengan tingkat pertumbuhan yang sangat pesat dibandingkan dengan kabupaten lain di Gorontalo. Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Gorontalo, seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PKB. Namun, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan masih terdapat wajib pajak yang menunda pembayaran yang disebabkan karena adanya pengaruh baik dari faktor internal maupun eksternal seperti proses niat untuk membayarkan pajak. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak belum patuh dari segi waktu pembayaran sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor belum bisa dikatakan optimal

**Tabel 2. Realisasi dan Target PKB di Kota Gorontalo**

TAHUN	Target	Realisasi	Persentase
2020	48.186.959.472	38.541.910.809	80%
2021	53.325.758.997	43.877.569.506	82%
2022	56.752.901.362	47.401.914.371	84%

Sumber: Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data pada tabel 2 dapat dilihat bahwa realisasi PKB yang tidak mencapai target terjadi pada tahun 2020 persentasenya hanya 80% yang tidak mencapai dari target, pada tahun 2021 dengan 82% dan 2021 dengan 84%, dari penerimaan PKB dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dapat dilihat hanya sedikit meningkat. Hal ini berbeda dengan teori Samsudin yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perpajakan kendaraan bermotor. Demikian juga kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya tentunya akan terus meningkat, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak juga meningkat (Bintary 2020).

Kenyataannya kepatuhan bukan merupakan tindakan yang mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak, sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah maupun wajib pajak untuk mengoptimalkan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila tingkat kepatuhan waajib pajak tinggi, tentunya penerimaan negara disektor pajak akan terus meningkat sehingga pemerintah dapat menjalankan perannya sesuai dengan realisasi yang telah ditetapkan. Sikap kepatuhan dalam membayar pajak harus dimiliki oleh wajib pajak agar penerimaan pajak dapat mencapai hasil realisasi yang telah ditetapkan.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang dalam melaksanakan dan mematuhi segala kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor eksternal ini berasal dari luar wajib pajak sendiri, sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Samsat Kota Gorontalo guna meningkatkan motivasi wajib pajak dari perubahan sistem perpajakan (*self assessment system*) sampai pemodernan sistem administrasi perpajakan. Noviyanti dan Azam (2021) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu kesadaran wajib pajak yang merupakan kondisi dimana wajib pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Kesadaran dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak juga harus memahami pengetahuan perpajakan mengenai undang-undang, hukum dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami fungsi pajak (Juwita, 2020). Pengetahuan dan pemahaman pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan yang

berlaku. Dengan demikian semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan paham terhadap kewajibannya dalam membayar pajak serta sanksi yang diterima jika tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, dengan pengetahuan pajak tinggi dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu tanpa ada paksaan. Sejalan dengan penelitian ; Rahmat et al. (2021), mengatakan bahwa pengetahuan pajak yang tinggi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam upaya meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak, maka perlu juga adanya upaya peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

**Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak pada Bulan Mei-Desember**

MEI	JUNI	JULI	AGUST US	SEPTEM BER	OKTOB ER	NOVEM BER	DESEM BER	JUML AH
8.800	4.000	6.567	9.650	6.056	5.755	9.453	6.127	56.408

Sumber: Samsat Kota Gorontalo

Dari tabel di atas bisa dilihat pemerintah dalam usaha pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, memberikan kebijakan pemutihan pajak salah satunya di wilayah Gorontalo. Pemutihan pajak merupakan kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan pajak ini didasarkan pada **Peraturan Gubernur Gorontalo No. 14 Tahun 2023**. Program pemutihan ini dimulai pada **02 Mei hingga 31 Desember 2023**. Terdapat hubungan kausalitas antara kebijakan pemutihan pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam masa pandemi covid-19, kebijakan ini ditujukan memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang terdampak pandemi covid-19 (Darmakanti, 2021).

Pada dasarnya kebijakan pemutihan pajak ditujukan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapat keringanan dalam pembayaran pajak yang meliputi pembebasan sanksi administrasi. Dimana pada masa pandemi seperti ini pendapatan wajib pajak menurun, sehingga memungkinkan jika kebijakan ini dapat membantu wajib pajak. Dengan adanya kebijakan pemutihan pajak ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dapat meningkat serta diharapkan masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap sanksi pajak yang diberikan akibat tidak patuh pada pajak. Hasil penelitian yang masih kontradiksi kebijakan pemutihan dengan sanksi pajak menjadi hal yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai moderasi pemutihan pajak, karena kebijakan ini bisa saja menjadi katalisator pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak atau justru menjadi penghambat dalam usaha menurunkan tindakan tidak patuh pada pajak yang disebabkan ketergantungan wajib pajak pada kebijakan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif yang menekankan pada metode pengukuran, penggunaan pertanyaan terstruktur, dan dianalisis dengan

statistik pada penelitian ini, penelitian ini menyebarkan kuesioner pada para Wajib Pajak di Samsat Kota Gorontalo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel untuk *degree of freedom* ( $df = n - 2$ ), dalam hal ini  $n$  adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel ( $n = 100$ ). Maka, besarnya  $df$  dapat dihitung  $100 - 2 = 98$  dan signifikan 5%. Jika r-hitung lebih besar dari r-tabel maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel 4. Validitas Variabel Kesadaran wajib pajak (X1)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,540	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,450	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,358	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,415	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,346	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,481	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Nilai r-tabel didapatkan dari tabel rho dimana  $df = n - 2$  ( $n = 100 - 2 = 98$ ) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian dari 6 (enam) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Kesadaran Wajib Pajak ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,1966. Sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**Tabel 5. Validitas Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X2)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,625	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,435	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,273	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,748	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Nilai r-tabel didapatkan dari tabel rho dimana  $df = n - 2$  ( $n = 100 - 2 = 98$ ) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian dari 4 (empat) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari

variabel Pengetahuan Wajib Pajak ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,1966. Sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**Tabel 1. Validitas Variabel Program Pemutihan Pajak (Z)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,417	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,254	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,406	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,527	0,1966	Valid
Pertanyaan 5	0,338	0,1966	Valid
Pertanyaan 6	0,653	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Nilai r-tabel didapatkan dari tabel rho dimana  $df = n - 2$  ( $n = 100 - 2 = 98$ ) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian dari 6 (enam) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Kesadaran Wajib Pajak ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,1966. Sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

**Tabel 2. Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	0,577	0,1966	Valid
Pertanyaan 2	0,286	0,1966	Valid
Pertanyaan 3	0,549	0,1966	Valid
Pertanyaan 4	0,595	0,1966	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Nilai r-tabel didapatkan dari tabel rho dimana  $df = n - 2$  ( $n = 100 - 2 = 98$ ) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,1966. Dengan demikian dari 4 (empat) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Kesadaran Wajib Pajak ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,1966. Sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel atau konstruk. Kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tujuan pengujian reliabilitas adalah untuk mengukur konsistensi dan kestabilan hasil skala pengukuran tertentu. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai *Alpha Cronbach* jika nilai *Alpha* melebihi atau sama dengan 0,6 maka pernyataan

variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2018). Adapun Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3. Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,614	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X2)	0,662	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,629	Valid
Program Pemutihan Pajak (Z)	0,615	Valid

Sumber: Data Primer diolah SPSS

Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa hasil uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau andal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrumen. Kesadaran Wajib Pajak (X1) adalah sebesar  $r\ \alpha = 0,614$ , Pengetahuan Wajib Pajak (X2) sebesar  $r\ \alpha = 0,648$ , Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar  $r\ \alpha = 0,629$  dan Pemutihan Pajak (Z) adalah sebesar  $r\ \alpha = 0,615$ , ternyata memiliki nilai “Alpha Cronbach” lebih besar dari 0,6, yang berarti keempat instrumen dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan

### 3. Uji Normalitas

Uji normalitas pada dasarnya adalah perbandingan data kita dengan distribusi normal yang memiliki mean dan standar *deviasi* yang sama dengan data tersebut. Untuk mengetahui apakah data suatu penelitian yang diberikan normal atau tidak, dapat digunakan uji *Kolmogorov Smirnov* untuk melihat apakah data tersebut membentuk data normal atau tidak menggunakan SPSS.

**Tabel 9. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,28338049
Most Extreme Differences	Absolute	,073
	Positive	,054
	Negative	-,073
Test Statistic		,073
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,073 dengan nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* atau probabilitas sebesar 0,200 yang berada di atas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal maka distribusi model regresi adalah normal.

#### 4. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya *multikolinieritas* dalam model regresi dapat dilihat dari *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Data yang bebas multikolonieritas adalah yang memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Berikut adalah hasil dari uji *multikolonieritas*.

**Tabel 10. Uji Multikolonieritas Coefficients<sup>a</sup>**


Model	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	
1	x1	,997	1,003
	x2	,978	1,022
	z	,980	1,020

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai *Tolerance* semua variabel >0,10 dan nilai *VIF* <10. Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi *multikolinieritas*, sehingga data berjalan dengan baik dan dapat digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

#### 5. Uji Heterokedastisitas

Uji *Heteroskedastisitas* dapat dilakukan dengan cara melihat grafik *Scatterplot* yang disajikan yang terdapat pada Gambar 4.3 di bawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi *heteroskedastisitas* pada model regresi (*Homoskedastisitas*). Bentuk grafik *Scatterplot* berikut ini :



**Gambar 1. Scatter plot**

## **Pembahasan**

### **a. Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena tingkat kesadaran masyarakat sudah terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran akan adanya pemenuhan hak dan kewajiban dalam membayar pajak. Namun, disamping itu masih ada sebagian masyarakat yang lalai untuk membayar pajak sebagai bentuk pemenuhan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Gorontalo dikarenakan wajib pajak bersedia dengan senang hati membayar pajak kendaraan bermotor tanpa ada paksaan, bersedia membayar pajak kendaraan bermotor karena pajak adalah kewajiban saya sebagai warga Negara, membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu tanpa ada paksaan sesuai dengan pernyataan wajib pajak pada kuesioner yang disebarkan peneliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory Planned Behavior* yang ada yaitu *Theory Planned Behavior* dimana, sebagai faktor internal pengetahuan wajib pajak memiliki peranan penting dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak. Jika pengetahuan wajib pajak tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan lebih baik lagi.

## **b. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena masyarakat mengetahui bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang wajib. Namun, ada sebagian masyarakat awam yang belum memahami prosedur pembayarannya. Sehingga masyarakat merasa ragu untuk membayar pajak karena harus menggunakan jasa orang lain untuk minta dibayarkan. Pengujian hipotesis berdasarkan data tersebut mendukung dan membenarkan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Samsat Kota Gorontalo.

Dalam penelitian ini *Theory Of Planned Behavior* merupakan teori yang memiliki fondasi tingkat kepercayaan atau motivasi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku yang spesifik. Untuk mengetahui apa hak dan kewajiban masyarakat terkait perpajakan, masyarakat perlu mengetahui tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini berarti pendidikan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo menjamin seorang wajib pajak akan lebih mematuhi kewajiban membayar pajak bermotornya. Tetapi kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang belum paham atau belum mengetahui cara menghitung tarif pajak yang dibayarkan dikarenakan mayoritas responden belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak tentang perpajakan, maka untuk variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

## **c. Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

kita dapat melihat bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak memengaruhi sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku mereka terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketiga faktor ini bekerja bersama-sama secara simultan untuk membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, penting untuk memperhatikan pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak dari perspektif *Theory of Planned Behavior* dan mengembangkan strategi yang tepat untuk memperkuat faktor-faktor tersebut. Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak kendaraan bermotor merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak. Jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan, wajib pajak menjadi lebih mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Dengan begitu tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Inasius (2015) dan Saad (2016) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Fauzan (2017) dan Abdillah (2016).

**d. Pemutihan Pajak tidak dapat memoderasi Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel interaksi moderasi kesadaran wajib pajak dengan Pemutihan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis interaksi moderasi kesadaran wajib pajak dengan Pemutihan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka H4 tidak dapat diterima atau ditolak. Artinya variabel Pemutihan Pajak tidak memoderasi yaitu tidak dapat memperkuat hubungan antar kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal itu menunjukkan dengan ditambahkan variabel Pemutihan Pajak sebagai moderasi maka tidak dapat memperkuat atau memperlemah hubungan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang lebih patuh untuk membayarkan Pajak kendaraan bermotor. Karena pada kenyataannya dengan adanya Pemutihan Pajak akan semakin membuat wajib pajak menunda pembayaran pajak, meskipun tingkat Kesadaran wajib pajaknya tinggi, Wajib Pajak tetap saja tidak akan patuh dalam membayar pajaknya.

Dalam *Theory Of Planned Behavior* Kendali perilaku yang dirasakan mengacu pada keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk menggunakan pemutihan pajak. Ini melibatkan pertimbangan tentang apakah individu merasa mampu untuk memanfaatkan pemutihan pajak dengan lancar, termasuk memahami prosesnya dan melaksanakannya secara efektif.

**e. Pemutihan Pajak tidak dapat memoderasi Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Nilai signifikan variabel interaksi antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Program Pemutihan Pajak sebesar 0,43 ( $<0.05$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel Program Pemutihan Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, salah satu alasan utama adalah bahwa pemutihan pajak mungkin tidak memiliki karakteristik atau mekanisme yang cukup kuat untuk mengubah perilaku pengetahuan wajib pajak. Pemutihan pajak bisa dianggap sebagai insentif finansial sementara untuk membayar pajak yang tertunda, tetapi tidak secara langsung mempengaruhi tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan Demikian dalam *Theory of Planned Behavior*, Pemutihan Pajak tidak secara langsung mempengaruhi kemampuan wajib pajak untuk merencanakan tindakan yang tepat terkait dengan Pengetahuan Wajib Pajak. Perencanaan tindakan tertentu, yang tidak secara langsung dipengaruhi kebijakan Pemutihan Pajak.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak semakin tinggi

kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.

2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah pengetahuan wajib pajak semakin rendah kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak secara bersamaan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak, begitu pula sebaliknya semakin rendah Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak semakin rendah Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Program Pemutihan Pajak sebagai variabel moderasi tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di UPT. Samsat Kota Gorontalo. Hal ini membuktikan bahwa Pemutihan Pajak dapat memperlemah Kesadaran wajib pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, H. (n.d.). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Samarinda.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22-33.
- Dewi, I. A. P. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, akuntabilitas pelayanan publik dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(3), 427-438.
- Ghozali, I. (2011). *Analisis aplikasi multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis aplikasi multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gorontalo. (2014). Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 67 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 27 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 05 Tahun 2011 tentang pajak daerah.

- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 15(2), 143-154.
- Kowel, V. A., Kalangi, L., & Tangkuman, S. J. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3).
- Larasati, R. D. (2022). Pengaruh gaya hidup, labelisasi halal, dan religiusitas terhadap minat beli kosmetik Make Over pada millennial Muslim di Kudus (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621-634.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(1).
- Pandya, D. R. (2020). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh sistem Samsat drive thru, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Studi pada wajib pajak Samsat Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 5(1), 134-141.
- Qadarsih, N. (2024). The influence of the tax whitening program and tax knowledge on motor vehicle taxpayer compliance with taxpayer awareness as a moderating variable. *International Journal of Research in Interdisciplinary Studies*, 2(1), 32-35.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.

- Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kabupaten Wonogiri. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 54.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutarjo, & Effendi, S. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Kota Batam. *Jurnal Emba*, 8(1), 604-605.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem Samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Si*.